

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “*Tugas Wakil Kepala Daerah di Bidang Politik dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menurut Kajian Fiqh Siyasah*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab dua masalah yaitu: pertama, bagaimana tugas wakil kepala daerah di bidang politik dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan kedua, bagaimana kajian fiqh siyasah terhadap tugas wakil kepala daerah di bidang politik dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan *deskriptif analisis* yaitu dengan memberikan gambaran secara mendalam mengenai tugas wakil kepala daerah di bidang politik dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah kemudian dianalisa berdasarkan kajian fiqh siyasah dengan menggunakan pola pikir deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tugas wakil kepala daerah di bidang politik dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tepatnya pada pasal 26 tentang pemerintahan daerah.

Jika ditinjau dari fiqh siyasah tugas wakil kepala daerah di bidang politik dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah ini terdapat relevansi yaitu, sama-sama mencerminkan adanya konsep *keamiran* atau perwakilan daerah/wilayah propinsi/kabupaten/kota yang dipimpinnya. Dalam hal ini sebagaimana yang dipraktekkan oleh pemerintahan Dinasti Abbbasiyah yang menganggap bahwa posisi amir dalam suatu daerah itu merupakan wakil seorang khalifah yang memegang kekuasaan di daerah propinsi baik itu untuk urusan politik, sosial, atau ekonomi. Serta membantu khalifah dalam urusan pemerintahan di daerah. Yang mana seorang amir sebagai wakil daerah dalam wilayah Islam tugasnya sama halnya dengan seorang wakil kepala daerah dalam negara demokrasi seperti di indonesia, misalnya, sama-sama berfungsi sebagai orang membantu dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan dan juga untuk urusan sosial maupun ekonomi daerah/wilayah yang dipimpinnya.

Berdasarkan hasil penelitian ini maka bagi wakil kepala daerah dan ketuanya haruslah berkerjasama dalam mengkoordinasi penyelenggaraan-penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang dimana seorang wakil harus memberikan masukan-masukan, ide, atau gagasan kepada ketuanya dalam menyelesaikan problem-problem yang dihadapi oleh daerah/wilayah yang menjadi tanggungjawabnya, karena dengan kebersamaan itu maka akan tercipta harmonis antara tugas yang diatur oleh perundangan-undangan kepada sang wakil kepala daerah dan juga ketuanya, sehingga tidak akan terjadi pecah kongsi di antara keduanya.